

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa

Nila Aulia Khairunnisa\*

Hukum yang berlaku di suatu bangsa, idealnya adalah hukum yang mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan memiliki nilai filosofis yang dijunjung tinggi oleh bangsa tersebut. Nilai filosofis yang dijunjung tinggi ini akan selalu berjalan dan ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia diharapkan mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya menyejahterakan suatu golongan atau kelompok tertentu saja. Hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea terakhir yang menyinggung tentang kesejahteraan umum. Semua ini tak lain dari berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara.

Pancasila sebagai falsafah negara lahir dari pemikiran *founding fathers* yang rumusannya bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa. Namun, dilihat dari kenyataannya, bangsa Indonesia belum bisa meraih cita-cita ini terutama di bagian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila ke-lima. Keadilan sosial memiliki unsur untuk dikembangkan kepada cita-cita luhur yang memiliki maksud bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Perlakuan sama



dihadapan hukum ini merupakan suatu penegakan dan keadilan dalam hukum yang harus diwujudkan demi mencapai tujuan dari sila ke-lima. Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki pemerintahan yang berdasarkan hukum, karena negara atau pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk

kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Nurcholish Madjid dalam bukunya "Indonesia Kita" menyatakan, bahwa dampak negatif dari melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yaitu kepada penegakan dan keadilan hukumnya. Proses kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin banyak menghilang



lantaran suap-menyuap yang beroperasi di kalangan aparat hukum itu sendiri (Madjid, 2004: 123). Padahal patut disadari, penegakan hukum merupakan suatu tahapan dimana peraturan atau pun kebijakan hukum dilaksanakan secara kongkret di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Yunus, 2012: 68).

Kenyataannya di Indonesia sekarang, penegakan hukum berpihak kepada suatu golongan tertentu. Ini seperti membuat nyata suatu ungkapan bahwa hukum itu runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas. Persoalan ini dirasa sangatlah miris, karena bertentangan dengan status negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum seharusnya adalah negara yang tidak membedakan keadilan bagi setiap warganya. Oleh karena itu penegakan serta keadilan hukum di Indonesia harus dijiwai oleh Pancasila guna mencapai cita-cita bangsa (Candranegara, 2014: 64).

Upaya penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana bunyi sila ke-lima, haruslah dijiwai dan didasari juga dengan sila-sila yang lainnya. Karena setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Menurut penulis, menjiwai setiap sila dalam Pancasila harus dimulai dengan kesadaran diri setiap warga negara Indonesia untuk memupuk dan mengembangkan setiap sila dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan filosofi Pancasila akan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan penegakan hukum yang diidam-idamkan selama ini.

Kesejahteraan yang diimpikan selama ini diharapkan terwujud guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, penanaman jiwa Pancasila bagi setiap warga negara harus dipupuk dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat agar penegakan dan keadilan hukum tidak lagi memihak kepada suatu golongan saja. Filosofi dalam setiap Pancasila diharapkan dapat mempersatu bangsa dan menciptakan suasana damai tertib dan terkendali.

#### Daftar Pustaka

- \*Penulis adalah Pengamat Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Univ. Paramadina dan Perkumpulan Membangun Indonesia, 2004)
- Candranegara, Ibnu Sina, "*Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum*", *JURNAL CITA HUKUM*, Vol. 2, No. 1 (2014).
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah